

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Komponen standar penilaian pendidikan menurut Permendikbud RI No. 23 tahun 2016 adalah lingkup penilaian, tujuan penilaian, manfaat penilaian, prinsip penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi implementasi standar penilaian pendidikan pada keterampilan vokasional di SLB, simpulan terkait komponen standar penilaian diuraikan sebagai berikut.

Terdapat kesenjangan antara lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian yang dilaksanakan pada penilaian hasil belajar keterampilan tata boga peserta didik oleh pendidik dengan standar penilaian pendidikan berdasarkan Permendikbud No 23 tahun 2016.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan, pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud RI No. 23 tahun 2016. Hal ini dapat berimplikasi pada tidak utuhnya hasil penilaian pendidikan.

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait lingkup penilaian belum terselenggara secara utuh. Hal ini karena guru tidak secara terencana melakukan penilaian aspek sikap. Pendidik hanya melakukan penilaian hasil belajar pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Hasil penilaian tidak menggambarkan capaian hasil belajar untuk membina perilaku dan budi pekerti peserta didik. Pendidik sebaiknya melakukan penilaian aspek sikap untuk membina perilaku dan budi pekerti peserta didik sesuai butir-butir sikap dalam Kompetensi Dasar (KD) pada Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1) dan Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2).

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait tujuan penilaian belum sepenuhnya sesuai standar penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak bertujuan untuk memantau, dan

mengevaluasi, proses serta tidak bertujuan untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. Penilaian hanya dilakukan untuk laporan hasil belajar. Pendidik sebaiknya melakukan penilaian untuk memantau dan mengevaluasi proses belajar, sehingga perbaikan pembelajaran dapat segera dilakukan jika diperlukan.

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait manfaat penilaian belum sepenuhnya sesuai standar penilaian. Hasil penilaian kurang dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Guru sebaiknya memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, sehingga pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dapat dicapai optimum.

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait prinsip penilaian belum sepenuhnya sesuai standar penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik belum terbuka, menyeluruh, dan sistematis. Pendidik sebaiknya melaksanakan penilaian secara terbuka, menyeluruh dan sistematis. Penilaian yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku akan diperoleh hasil penilaian yang memenuhi keinginan pihak berkepentingan, dan hasil penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait mekanisme penilaian belum sepenuhnya sesuai standar penilaian. Pada penilaian hasil belajar oleh pendidik perancangan strategi penilaian tidak dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berdasarkan silabus, penilaian aspek pengetahuan hanya dilakukan melalui tes lisan, penilaian aspek keterampilan hanya dilakukan melalui tes praktik. Pendidik sebaiknya membuat rancangan penilaian mengacu pada silabus dan dilakukan saat penyusunan RPP. Karena pembelajaran dan penilaian merupakan kesatuan yang terintegrasi dan tidak terpisah. Pendidik juga sebaiknya menggunakan berbagai bentuk tes yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan peserta didik.

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait prosedur penilaian belum sepenuhnya sesuai standar penilaian.

Penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak mengikuti tahapan prosedur penilaian proses dan hasil belajar. Pendidik sebaiknya dalam melaksanakan penilaian mengikuti prosedur penilaian, supaya hasil penilaian dapat menggambarkan kompetensi peserta didik yang sesungguhnya.

Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada keterampilan tata boga terkait instrumen penilaian belum sepenuhnya sesuai standar penilaian. Penilaian keterampilan tata boga belum menggunakan berbagai bentuk instrumen, penilaian hanya menggunakan tes lisan dan praktik. Pendidik sebaiknya menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan peserta didik.

C. Rekomendasi

Rekomendasi berdasarkan simpulan, penulis sampaikan kepada:

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebaiknya ditetapkan standar penilaian pendidikan untuk pendidikan khusus. Pendidikan khusus memiliki karakteristik peserta didik yang jauh berbeda dengan pendidikan umum.
2. Kepala sekolah, memonitor rencana, pelaksanaan, dan laporan hasil penilaian yang dilakukan guru.
3. Guru keterampilan vokasional tata boga, sebaiknya melakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada tiga aspek hasil belajar, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Supaya diperoleh hasil penilaian yang *valid*, guru keterampilan vokasional tata boga sebaiknya memodifikasi penilaian hasil belajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
4. Peneliti bidang pendidikan, dilakukan penelitian tentang model penilaian pendidikan keterampilan vokasional untuk anak berkebutuhan khusus.